

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 remaja merupakan penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) memiliki pengertian sendiri mengenai remaja, menurut BKKBN remaja sebagai penduduk dalam rentang usia 10-24 dan belum menikah (Bancin, Sitorus, & Anita, 2022). Perbedaan batasan usia remaja ini menunjukkan bahwa tidak ada definisi tunggal tentang usia remaja, masing-masing definisi memiliki dasar dan tujuan yang berbeda.

Pada usia remaja sering kali memiliki rasa penasaran yang tinggi, senang melakukan hal baru, dan sering kali lupa diri sehingga rasa keingin tahuan bisa membawa ke dalam situasi yang berpotensi berbahaya atau melanggar norma-norma sosial. Jika keadaan demikian tidak didampingi dengan kontrol yang tepat dari dirinya sendiri maupun orangtua, maka hal ini bisa membuat remaja terjerumus pada kenakalan remaja. (Nur Fitriana , Novyar, & dkk, 2024).

Dapat diartikan bahwa remaja berada dalam fase perkembangan, keinginan untuk mencoba hal-hal baru bisa menjadi positif, tetapi tanpa pengawasan dan kontrol yang baik dari diri sendiri maupun orang tua dapat berisiko terjerumus dalam perilaku yang negatif. Oleh karena itu, peran orangtua dan lingkungan sangat penting untuk membimbing agar dapat menyalurkan rasa penasaran mereka dengan cara yang sehat dan konstruktif.

Kenakalan remaja merupakan suatu pelanggaran batas-batas konsep nilai dan norma-norma kewajaran yang berlaku dalam masyarakat, yang berarti dapat menyimpang, bertentangan, bahkan merusak norma-norma masalah kenakalan remaja semakin dirasakan masyarakat, terutama masyarakat yang berdomisili di kota-kota besar (Afrita & Yusri, 2023). Kenakalan remaja mencerminkan ketidakpatuhan terhadap norma dan nilai yang diakui dalam masyarakat. Pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga merusak tatanan sosial yang lebih

luas, terutama di kota-kota besar di mana masalah ini mungkin lebih terlihat dan terasa.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (RAN P3A) mengatur langkah-langkah yang harus diambil untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia. Peraturan ini mencakup berbagai program dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak, serta mengurangi berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dapat dialami oleh mereka. Peraturan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kepolisian berperan sebagai mitra dalam melaksanakan berbagai program yang terkait dengan pencegahan kekerasan dan kenakalan remaja. Kolaborasi ini juga melibatkan pihak pemerintah untuk merancang kebijakan berbasis perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta pencegahan kenakalan remaja melalui pendekatan berbasis rehabilitasi dan keadilan restoratif.

Kota Bekasi merupakan salah satu kota terbesar di Provinsi Jawa Barat dengan populasi tercepat di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Kota Bekasi berjumlah 2,53 juta jiwa. Pertumbuhan populasi yang pesat ini menciptakan berbagai tantangan sosial, salah satunya adalah peningkatan kenakalan remaja yang sering kali menjadi masalah serius di kota Bekasi. Menghadapi masalah tersebut diperlukan langkah-langkah terkoordinasi dari pemerintah pusat Kota Bekasi untuk berkolaborasi dengan sektor hukum, DPPPA, dan Dinas Pendidikan serta orang tua dan tokoh masyarakat untuk mengatasi masalah penyimpangan sosial yang dilakukan oleh remaja. Untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi remaja, kenakalan remaja di Kota Bekasi dapat dipahami melalui beberapa faktor yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Pasal 7 Ayat (1) No. 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang dimaksud :

- a. Anak dalam situasi darurat
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum

- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba
- f. Anak menjadi korban pornografi
- g. Anak dengan HIV/AIDS
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis
- j. Anak korban kejahatan seksual
- k. Anak korban jaringan terorisme
- l. Anak penyandang Disabilitas
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.

Adapun Bentuk - Bentuk kenakalan remaja yang sering terjadi di Kota Bekasi ialah :

1. Pelanggaran Asusila

Pelanggaran asusila merupakan tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar norma-norma sosial, hukum, atau etika terkait dengan kesusilaan dan moralitas, terutama dalam konteks hubungan seksual dan perilaku pribadi. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan tindakan yang tidak sesuai dengan standar kesopanan dan kesusilaan yang diharapkan dalam masyarakat. Contohnya, Pelecehan seksual, Perbuatan cabul, pornografi, dan Penyebaran konten seksual yang tidak pantas.

2. Pencurian

Pencurian yang dilakukan oleh remaja merupakan tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin yang dilakukan oleh individu atau sekelompok. Dalam konteks hukum dan sosial, pencurian oleh remaja memiliki beberapa karakteristik khusus dan tantangan yang berbeda dibandingkan dengan pencurian yang dilakukan oleh orang dewasa. Remaja yang terlibat dalam pencurian karena berbagai alasan, seperti kebutuhan finansial, pengaruh teman sebaya, keinginan untuk mendapatkan status sosial, atau ketidakmampuan untuk mengatasi tekanan emosional atau keluarga.

3. Perjudian

Perjudian yang dilakukan oleh remaja merujuk pada perilaku mempertaruhkan uang atau barang berharga lainnya pada permainan atau aktivitas yang bergantung pada keberuntungan, dengan harapan mendapatkan keuntungan. Perilaku ini sering kali menjadi salah satu bentuk kenakalan remaja yang dapat memicu berbagai masalah sosial dan pribadi. Kenakalan remaja yang terkait dengan perjudian dapat memicu konflik dengan orang tua, guru, atau teman sebaya, serta dapat berujung pada tindakan kriminal.

4. Narkotika

Narkotika bagi kalangan remaja merujuk pada berbagai jenis zat psikoaktif yang digunakan oleh remaja untuk tujuan non-medis, yang dapat menyebabkan perubahan pada suasana hati, perilaku, dan fungsi mental. Penggunaan narkotika di kalangan remaja sering kali berhubungan dengan pencarian pengalaman baru, pelarian dari tekanan, atau pengaruh dari lingkungan sosial.

5. Tawuran

Tawuran adalah bentuk perkelahian atau kerusuhan dan kekerasan yang melibatkan dua atau lebih kelompok orang, sering kali dengan tujuan saling menyerang atau menghancurkan. Tawuran biasanya terjadi di lingkungan yang terorganisir, seperti di antara kelompok pelajar atau perkumpulan geng motor yang ilegal, dan sering kali melibatkan penggunaan senjata atau alat-alat yang dapat menyebabkan cedera.

Salah satu perilaku menyimpang itu hanya untuk mencari sensasi atau kesenangan sesaat karena remaja mungkin merasa tertarik untuk mencoba hal-hal baru yang memberikan pengalaman yang intens atau menyenangkan, meskipun risiko dan konsekuensinya tidak mereka pertimbangkan dengan serius.

Tabel 1. 1
Data Kasus Kenakalan Remaja

TAHUN 2022		
NO	KASUS	JUMLAH
1	Pelanggaran Asusila	8
2	Pencurian	166
3	Perjudian	30
4	Narkotika	2
5	Tawuran	15
TAHUN 2023		
NO	KASUS	JUMLAH
1	Pelanggaran Asusila	4
2	Pencurian	54
3	Perjudian	6
4	Narkotika	2
5	Tawuran	27
TAHUN 2024		
NO	KASUS	JUMLAH
1	Pelanggaran Asusila	3
2	Pencurian	50
1	Perjudian	4
2	Narkotika	0
3	Tawuran	30

(Sumber : Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota, 2024)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan adanya Penurunan jumlah kasus kenakalan remaja di Kota Bekasi mencerminkan perubahan positif dalam perilaku remaja. Penurunan ini juga menunjukkan adanya upaya dari pemerintah berkolaborasi dengan lembaga yang berwenang seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), dan Dinas pendidikan serta orang tua dan tokoh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi remaja. Meskipun kenakalan umum menurun, peningkatan kasus tawuran menunjukkan bahwa tidak semua perilaku negatif berkurang secara bersamaan. Maka dari itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap penyebab dan faktor-faktor yang mendukung fenomena ini.

Menurut Rulmuzu (2021), Kenakalan remaja disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: faktor yang ada dalam diri anak sendiri, faktor yang berasal dari lingkungan keluarga, faktor yang berasal dari lingkungan masyarakat, dan yang terakhir yaitu faktor yang bersumber dari sekolah. Berbagai faktor yang ada tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) faktor internal dan faktor eksternal, antara lain :

1. Faktor internal

- a. krisis identitas remaja bisa terhubung dengan kenakalan saat remaja merasa tidak pasti atau tidak nyaman dengan diri mereka sendiri, mungkin mencoba berperilaku yang menyimpang sehingga melanggar norma sosial yang menunjukkan bahwa krisis identitas bisa mempengaruhi tingkat kenakalan remaja.
- b. Kontrol diri yang melemah karena ketidak mampuan membedakan perilaku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima dapat mengarahkan remaja pada perilaku 'nakal'. Bahkan bagi yang memahami perbedaan tersebut, kesulitan dalam mengembangkan kontrol diri sesuai pengetahuan mereka juga dapat terjadi. Ini menunjukkan bahwa kurangnya kemampuan mengendalikan impuls dan menyesuaikan perilaku dengan norma sosial bisa melemahkan kontrol diri pada remaja, meningkatkan risiko terlibat dalam kenakalan.

2. Faktor eksternal

- a. Kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua serta kurangnya kasih sayang dapat menghasilkan lingkungan yang tidak stabil atau tidak mendukung bagi perkembangan remaja. Sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan perilaku remaja, serta kemungkinan meningkatkan keterlibatan dalam kenakalan sebagai cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan atau mencari pengakuan.
- b. Minimnya pemahaman tentang kegamaan dapat mempengaruhi perilaku remaja dengan mengurangi kontrol moral dan spiritual

mereka, serta mengurangi dukungan sosial dan moral yang mungkin mereka dapatkan dari komunitas keagamaan mereka.

- c. Pengaruh dari lingkungan sekitar memainkan peran penting dalam membentuk perilaku remaja. Remaja dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma sosial, dan tekanan-tekanan dari teman sebaya, keluarga, sekolah, media, dan budaya di sekitar mereka. Lingkungan yang dipenuhi dengan perilaku berisiko atau kurangnya pengawasan dan dukungan dapat mendorong remaja untuk terlibat dalam perilaku kenakalan. Oleh karena itu, lingkungan sekitar yang tidak mendukung dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kenakalan remaja.

Dalam menangani masalah kenakalan remaja di Kota Bekasi, ternyata collaborative governance belum dapat melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik, karena di dalam collaborative governance sendiri ternyata susah melaksanakan koordinasi, karena beberapa faktor seperti perbedaan tujuan, dan cara kerja antara berbagai pihak yang terlibat. Misalnya, antara pemerintahan dan kepolisian. Selain itu, adanya ketidak sesuaian dalam pemahaman mengenai masalah dan solusi yang dihadapi juga menghambat efektivitas kolaborasi. Koordinasi yang buruk ini sering kali membuat langkah-langkah yang diambil tidak sejalan atau bahkan tumpang tindih, sehingga tidak maksimal dalam menangani masalah kenakalan remaja. Tanpa adanya mekanisme koordinasi yang jelas, penyusunan program yang terintegrasi dan berkelanjutan menjadi sangat sulit.

Dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang berbunyi “Kolaborasi antara lembaga pemerintah (seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan) dengan kepolisian untuk menciptakan program pencegahan kenakalan remaja sangat diharapkan dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak, termasuk dalam menangani kenakalan yang melibatkan pelanggaran hukum oleh remaja”.

Dasar hukum kepolisian dalam mengatasi tindakan menyimpang kejahatan terdapat dalam Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Maka dari itu, peran kepolisian tidak hanya sebagai pihak yang dapat menghentikan tawuran pada saat terjadinya suatu tawuran, melainkan aparat kepolisian harus bertindak dalam menegakkan keadilan serta penegakan hukum terhadap para anak pelaku tawuran yang tertangkap.

Kemajuan teknologi dan perkembangan internet dengan perkembangan informasinya semakin memudahkan para remaja untuk melakukan tindakan tanpa memikirkan konsekuensinya serta tanpa kesadaran diri, yang sering kali mengarah pada perilaku menyimpang. Contohnya, penggunaan media sosial yang berlebihan dan tanpa pengawasan dari orang tua maupun guru dapat menyebabkan perilaku penyimpangan, penyebaran informasi palsu, atau eksposur terhadap konten yang tidak pantas.

Selain itu, akses yang mudah terhadap konten dewasa atau kekerasan di internet juga dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku remaja secara negatif, menyebabkan perilaku menyimpang seperti kekerasan dalam hubungan, penyalahgunaan obat-obatan, pencurian, dan yang seringkali terjadi di pelajar maupun di masyarakat ialah tawuran (perkelahian antar kelompok).

Salah satu kenakalan yang dibuat oleh remaja yang meningkat setiap tahunnya ialah tawuran, tawuran merupakan fenomena perkelahian atau bentuk tindak kriminalisme yang dilakukan oleh sebagian remaja atau suatu kelompok pelajar, kata tawuran sepertinya sudah tidak asing di dengar oleh masyarakat Kota Bekasi.

Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kriminalitas yang biasanya dilakukan oleh sekelompok remaja dan tindak penyimpangan ini biasanya disebabkan oleh masalah ledak-ledekan yang menyebabkan dendam dan menjurus pada tindakan perkelahian. Fenomena tawuran ini semakin marak

dan menjadi tradisi semenjak terciptanya sekelompok geng yang di isi oleh sebagian remaja yang membuat perilaku menyimpang.

Berbagai macam senjata, mulai dari tangan kosong, batu, kayu, hingga senjata tajam seperti pisau atau parang, kekerasan fisik biasanya terjadi dengan intensitas tinggi, dan seringkali Perilaku penyimpangan seperti tawuran yang seringkali membuat keresahan dan merugikan masyarakat dengan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh sekelompok remaja dan kelompok lainnya.

Dalam melakukan aksi tawuran para pelaku kerap menggunakan mengakibatkan luka-luka, cedera serius, bahkan kematian. Kata tawuran sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia khususnya warga Kota Bekasi yang seringkali melihat aksi meresahkan perilaku menyimpang yang dibuat oleh remaja sebagai para pelaku dari aksi tersebut .

Menurut Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Dalam Pasal 2 Ayat (1) No. 12 Tahun 1951 yang berbunyi “Barang siapa yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”. Maka diancam dalam kurungan waktu penjara paling lama 10 tahun.

Akibat dari perbuatan tersebut, para remaja bisa menerima hukuman secara fisik serta mereka membuat surat pernyataan agar tak mengulangi perbuatan tersebut, sehingga banyak sekali masalah kenakalan remaja yang tak jarang muncul kepermukaan. tingkat dari kenakalan itu sendiri beragam, ada yang berurusan dengan yang berwajib, ada juga yang tidak. Media sosial ataupun tayangan TV bisa menjadi salah satu penyebab nya karena dari tayangan tersebut dapat ditiru oleh remaja dan tindakan-tindakan tersebut dilakukan karena melihat serta meniru perbuatan orang lain dari sosial media maupun tayangan TV yang negatif (Hambali, Rusliana, & dkk, 2023).

Tabel 1. 2

Data Kasus Tawuran Di kota Bekasi

No	Tahun	Pelaku	Korban
1	2022	15	7
2	2023	27	2
3	2024	30	4

(Sumber : Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota, 2024)

Berdasarkan dari hasil data obsersevasi yang terjadi kasus tawuran pada remaja di Kota Bekasi pada tahun 2022 masing-masing berada diwilayah Kecamatan Bekasi Timur sebanyak 3 lokasi, Kecamatan Bekasi Barat sebanyak 2 lokasi, Kecamatan Rawa Lumbu sebanyak 2 lokasi, Kecamatan Bekasi Selatan sebanyak 1 lokasi. Kemudian pada tahun 2023 Kecamatan Bekasi Timur sebanyak 5 lokasi, Kecamatan Bantar Gebang sebanyak 1 lokasi, Kecamatan Jatiasih sebanyak 4 lokasi, kecamatan Bekasi Selatan sebanyak 1 lokasi, Kecamatan Bekasi Barat sebanyak 3 lokasi. Sedangkan, pada tahun 2024 berada diwilayah Kecamatan Bekasi Timur sebanyak 3 lokasi, Kecamatan Rawa Lumbu sebanyak 3 lokasi, Kcamatan Medan Satria sebanyak 2 lokasi, Kecamatan Bekasi Selatan sebanyak 1 lokasi.

Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau orang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan”. Apabila mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana paling lama 9 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, dan mengakibatkan korban meninggal dunia diancam penjara paling lama 12 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

Aksi tawuran di Kota Bekasi semakin meningkat setiap tahun nya, Pemerintah perlu meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku tawuran dan menegaskan konsekuensi dari perilaku kekerasan. Kolaborasi dengan sektor swasta dapat mencakup dukungan teknologi dan keamanan untuk

memantau dan mengurangi insiden kekerasan. Melalui kolaborasi yang kokoh antara pemerintah, sektor swasta, orangtua dan masyarakat umum, dapat diciptakan strategi yang komprehensif untuk mengatasi masalah tawuran dan membangun lingkungan yang lebih aman dan harmonis bagi semua warga.

Tawuran antar kelompok sangat membahayakan karena aksi tersebut bisa merugikan masyarakat, konflik semacam ini dapat mengancam keamanan publik, pemerintah dan kepolisian harus memiliki strategi yang holistik dan terkoordinasi. Strategi dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Bekasi bekerja sama dengan kepolisian Resor Kota Bekasi dalam mengatasi tindak kriminalitas di Kota Bekasi.

Berkaitan dengan hal itu, Kepolisian sebagai penegak hukum, khususnya Polresta Kota Bekasi membutuhkan strategi yang tepat guna menangani dan mengurangi tingkat tindak kenakalan remaja seperti tawuran antar kelompok di kota Bekasi. Hal ini dikarenakan Polresta Kota Bekasi mempunyai peranan penting dalam menangani hal yang berkaitan dengan tindakan menyimpang kenakalan remaja dalam menciptakan Keamanan dan Ketertiban.

Dasar hukum kepolisian dalam mengatasi tindakan menyimpang kejahatan terdapat dalam Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Maka dari itu, peran kepolisian tidak hanya sebagai pihak yang dapat menghentikan tawuran pada saat terjadinya suatu tawuran, melainkan aparat kepolisian harus bertindak dalam menegakkan keadilan serta penegakan hukum terhadap para anak pelaku tawuran yang tertangkap.

Dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang berbunyi “Kolaborasi antara lembaga pemerintah (seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan) dengan

kepolisian untuk menciptakan program pencegahan kenakalan remaja sangat diharapkan dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak, termasuk dalam menangani kenakalan yang melibatkan pelanggaran hukum oleh remaja”.

pencegahan merupakan langkah awal yang sangat penting untuk mengurangi insiden tawuran di masyarakat. Dapat memberikan edukasi pendidikan melalui penyuluhan di setiap sekolah, atau bahkan di lingkungan sekitar seperti tempat ibadah dan karang taruna pusat remaja. Melalui interaksi sosial yang terstruktur dan mendukung, komunitas dapat menjadi basis kuat untuk membangun kedamaian serta meminimalisir kekerasan.

Dengan adanya kolaborasi pemerintah kota diperlukan dalam mengatasi kasus kenakalan remaja dan aksi tawuran karena masalah tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan sektor yang berbeda. Penanganan remaja dilakukan di Kota Bekasi dilakukan oleh Polres Kota Bekasi yang berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), Dinas Sosial Kota Bekasi dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi serta orang tua dan tokoh masyarakat. Kerja sama ini dilakukan berdasarkan *Memorandum Of Understanding* (MOU) di beberapa instansi atau sektor pemerintahan maupun masyarakat sipil untuk menangani masalah kenakalan remaja terutama kasus tawuran di Kota Bekasi.

Penelitian ini dilakukan karena ditemukannya beberapa permasalahan yang seringkali terjadi di kota Bekasi yaitu salah satunya mengenai tawuran remaja di kota Bekasi dengan kasus kekerasan dan penganiayaan antar remaja maupun pelajar kini kian marak dan meningkat setiap tahun nya. Peneliti tertarik untuk meneliti perkembangan persoalan sosial masalah kenakalan remaja di Kota Bekasi. Kemudian kebijakan apa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DPPPA), Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan

dalam berkolaborasi dengan Polres Kota Bekasi untuk menurunkan kasus kenakalan remaja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana *Collaborative Governance* dalam mengatasi kenakalan remaja di Kota Bekasi?
2. Faktor–Faktor apa saja yang menjadi hambatan *Collaborative Governance* dalam mengatasi kenakalan remaja di Kota Bekasi ?
3. Bagaimana upaya yang di lakukan pada *Colaborative Governance* dalam mengatasi kenakalan remaja di Kota Bekasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui proses *Collaborative Governance* dalam mengatasi kriminalitas kenakalan remaja di Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menjadi hambatan *Collaborative Governance* dalam mengatasi kenakalan remaja di Kota Bekasi.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang di lakukan dalam mengatasi kenakalan remaja di Kota Bekasi.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikan Akademik

Penelitian ini membahas tentang *Collaborative Governance* Dalam mengatasi Kenakalan Remaja Di Kota Bekasi. Sebagai acuan penelitian, penulis tidak menemukan judul yang sama sehingga dapat di jadikan referensi dalam kajian pada penelitian penulis. Sub bagian ini di jabarkan secara sistematis mulai dari judul penelitian , Tujuan Penelitian dan Metodologi Penelitian. Berikut ialah hasil dari penelitian terdahulu yang telah dikaji :

Tabel 1. 3

Refrensi Penelitian Terdahulu

No	Judul	Tujuan	Metodelogi
1	Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas Kasus Tawuran Di Kota Bekasi. (Riyanto, Andriani, & dkk, 2024)	Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi akar permasalahan kenakalan remaja dan tawuran di Kota Bekasi. Ini mencakup faktor-faktor individu (seperti faktor psikologis, sosial, dan ekonomi), lingkungan (seperti faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat), serta faktor-faktor struktural (seperti kebijakan publik dan tata kelola).	Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang didasarkan pada tinjauan literatur sebagai metode utama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dari berbagai sumber yang relevan dengan fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas tawuran di Bekasi.
2	Upaya Pemerintah Desa dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja di Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci. (Suhaira, Elfemi, & dkk, 2022)	untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan pemerintah desa selemam dalam menanggulangi kenakalan remaja	Metode yang digunakan dari penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penarikan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini diawali dengan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu, pengumpulan data,

			reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
3	Upaya Pendidikan Resolusi Konflik Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Sekolah. (Permana & Setiawan, 2023).	Penelitian ini tidak hanya memberikan edukasi dalam penanganan konflik, bagi anak yang berhadapan (konflik) dengan berbagai persoalan, misalnya hukum, juga sebagai upaya dalam meminimalisir kenakalan remaja.	Metode yang digunakan dari penelitian ini ialah Metode ini menggunakan model penelitian kualitatif. Dalam penelitian berbasis studi literatur, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan guna kelancaran dalam proses pencarian hingga analisis.
4	Kerja Sama Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Desa Sebayan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. (Dhaifina, 2023)	untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam mengatasi kenakalan remaja di Desa Sebayan serta merumuskan langkah-langkah yang dapat meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja ditingkat lokal.	menggunakan jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif ini merupakan penelitian yang secara khusus menggunakan teknik memperoleh jawaban atau informasi mendalam terkait tentang pendapat, persepsi, dan perasaan seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara holistic - kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.
5	Strategi Pemerintah Kecamatan Dalam Penanganan Kasus Tawuran Antar Desa Di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. (Woran & Pati, 2023)	untuk mengetahui Strategi Pemerintah Kecamatan Dalam Penanganan Kasus Tawuran Antar Desa di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dan memberikan pemahaman	Menggunakan metode kualitatif. Penarikan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, dan metode pengumpulan data.

		yang lebih baik tentang penyebab dan dinamika tawuran antar desa di Kecamatan Dumoga Barat serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus konflik tersebut oleh pemerintah kecamatan.	
6	Kenakalan Remaja dan Upaya Penanggulangannya Di Desa Sangigi Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. (Kamran & Mardatilla, 2022)	Untuk mengetahui bentuk-bentuk kenakalan remaja yang terjadi di Desa sanggigi, untuk mengetahui faktor-faktor kenakalan remaja di Des sanggigi, dan untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja di Desa Sanggigi.	Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif kriptif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. Ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan.
7	Tinjauan Kriminologis Terhadap Kenakalan Remaja Di Surakarta.	untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kenakalan remaja di	ialah Teknik pengumpulan data dalam proses penelitian ini dilakukan dengan

	(Budiwati & Yudanto, 2021)	Surakarta dari perspektif kriminologis dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini secara holistik.	dua cara yaitu Untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan studi lapangan (Field Research) di Polres Surakarta dan data sekunder dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan (Library Research). Data yang diperoleh dalam penelitian ini, selanjutnya dihubungkan dengan teori dan dianalisis secara kualitatif, kemudian dideskripsikan dengan menguraikan dan menggambarkan permasalahan-permasalahan yang dimaksud dalam penelitian ini.
--	----------------------------	--	---

(Sumber : Di olah oleh peneliti, 2024)

Adapun perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu ialah, dimana penelitian ini menjadi penelitian pertama yang membahas kolaborasi pemerintahan dengan sektor lain, bekerja sama untuk mengatasi kriminalitas kenakalan remaja yang terjadi di Kota Bekasi. Pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana proses kolaborasi dan apa saja yang menjadi penghambatnya. Peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap bagaimana pentingnya Collaborative Governance dalam mengatasi kriminalitas kenakalan remaja di Kota Bekasi dengan baik serta dapat menjadi sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara akademis. Sehingga nantinya diharapkan dapat dibandingkan teori yang didapatkan di perkuliahan dan menerapkannya pada realita yang akan terjadi.

1.4.2 Signifikan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat mejadi masukan terutama bagi stakeholer terkait dalam memahami permasalahan kenakalan remaja dan alternatif program serta kebijakan yang dilakukan secara kolaborasi

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis terjait permasalahan kenakalan remaja serta membantu mencari solusi dari masalah tersebut.
- b. Memberikan gambaran kepada peneliti selanjut nya yang ada hubungan nya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1.4.3 Sistematika Penulis

Dalam menyusun proposal penelitian ini agar lebih mudah maka dibuatnya kerangka sistematika penulisan, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Dalam Bab I penelitian ini di isi dengan adanya Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II Kerangka Teori

Asumsi Penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian

Dalam Bab III peneliti memasukan Paradigma Penelitian, Metode Penelitian, Desain Penelitian, Sumber dan Teknik Perolehan Data, Uji Keabsahan Data, Teknik Analisi Data, Tempat Dan Waktu Penelitian dan Keterbatasan Penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini merupakan hasil dari peneliti setelah melakukan pengumpulan data dan termasuk kemampuan dari peneliti dalam menguasai suatu data

Bab V Penutup

Pemahaman dari peneliti mengenai masalah yang diteliti berisikan kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Berisikan referensi yang telah digunakan oleh peneliti dalam melengkapi data dalam proses pengerjaan.